

Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan *Digital Signature* Sebagai Alat Bukti Dalam Perjanjian Umum

Panji Ali Candra^{1*}, Jeane Neltje², Diana Fitriana³

¹²Universitas Tarumanagara

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: panji.rinaksa43@gmail.com; jeanes@fh.untar.ac.id; diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: May 12, 2023

Revised: Ags 9, 2023

Accepted: Ags 28, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2329>

Abstract : *The use of electronic documents signed with electronic signatures as evidence is different from evidence regulated in the Civil Code, because the level of originality or authenticity still needs to be proven first, or in other words has objections to electronic evidence that has legal force, this study aims to know the validity of electronic signatures in proving Indonesian civil procedural law, as well as to determine efforts to resolve civil disputes on electronic documents signed with electronic signatures. This writing uses normative legal research, utilizing existing legal literature and its relation to the problem to be studied. The conclusion of this study is that electronic signatures are valid when using electronics in accordance with applicable laws and regulations, namely the Law on Electronic Information and Transactions Article 16 Paragraph (1), expert testimony is also one of the elements considered important for the examination process because it provides an explanation regarding the authenticity or authenticity of evidence which is an electronic signature submitted.*

Keywords : *Electronic Signature, Agreement*

Abstrak : Penggunaan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang berbeda dari alat bukti yang diatur dalam KUHPerdara, karena tingkat orisinalitas atau keasliannya masih perlu dibuktikan terlebih dahulu, atau dengan kata lain memiliki keberatan terhadap bukti elektronik yang kekuatan hukum, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata Indonesia, serta untuk menentukan upaya penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, memanfaatkan bahan pustaka hukum yang ada dan keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini dikatakan tanda tangan elektronik sah bila menggunakan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 Ayat (1), keterangan ahli juga merupakan salah satu unsurnya yang dianggap penting untuk proses pemeriksaan karena memberikan penjelasan mengenai otentisitas atau otentisitas alat bukti yang merupakan tanda tangan elektronik diserahkan.

Kata kunci : *Tanda Tangan Elektronik, Perjanjian*



I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan perjanjian, tandatangan yang dipergunakan dalam suatu perjanjian kini sudah bergeser penggunaannya melalui tandatangan elektronik (*digital signature*) yang melekat pada akta sehingga menjadi akta elektronik yang menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum dari sebuah tandatangan elektronik ini. Tanda tangan atau Paraf adalah tulisan tangan, yang diberikan gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan. Tanda tangan merupakan suatu bentuk dalam memberikan pengesahan dan berfungsi sebagai tanda identitas terhadap suatu dokumen.

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.¹ Tanda tangan dapat diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan perjanjian, hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda tangan merupakan suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (authentication) para pihak yang bertanda tangan sebagai bentuk dari kesepakatan yang berlaku dan mengikat para pihak.

Berdasarkan pasal 1875 KUHPer, keabsahan suatu tanda tangan berasal dari adanya pengakuan dari orang yang membubuhkan tanda tangan, sehingga seseorang diperbolehkan melakukan penggantian tanda tangan tanpa menyebabkan semua tindakan yang menggunakan tanda tangan lama menjadi batal / tidak berlaku sepanjang orang tersebut mengakui kebenaran tanda tangan tersebut.²

Terkait dengan itu dalam hukum pembuktian acara perdata pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut.

Terdapat beberapa jenis tanda tangan, yaitu ada yang berupa tanda tangan basah, cap jempol dan tanda tangan elektronik. Di Indonesia sendiri, untuk penggunaan tanda tangan basah, cap jempol dan tanda tangan elektronik sudah diakui dalam hukum pembuktian. Seiring perkembangan, tanda tangan konvensional bertransformasi menjadi tanda tangan secara elektronik yang mempermudah penggunaannya membentuk suatu

¹ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 473

² Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Tanda tangan elektronik dapat memberikan solusi praktis dan cepat dalam membuat perjanjian.

Indonesia mulai menggunakan tanda tangan elektronik saat perangkat komputer dan smartphone mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Melalui Kominfo, Indonesia sudah mengakui penggunaan tanda tangan elektronik melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal 1 ayat 12 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki definisi sebagai berikut : *“Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”*

Sebelum adanya undang-undang ini, belum ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap tanda tangan elektronik. Namun, karena tanda tangan elektronik dianggap sebagai bagian dari identitas pribadi seseorang, maka pemerintah memberikan perlindungan sepenuhnya bagi pengguna tanda tangan elektronik di Indonesia melalui penyusunan hukum yang mengatur penggunaannya. Untuk semakin memperkuat status kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik, pemerintah dan Kominfo pun memperbarui peraturan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 dan perkembangan pengaturan teknologi informasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Peraturan dan Undang-Undang ini semakin menjelaskan fungsi tanda tangan elektronik, menguatkan status dan kedudukannya di mata hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Melalui peraturan ini, tanda tangan elektronik diakui sebagai alat autentikasi dan verifikasi data pribadi seseorang.

Tanda tangan elektronik dalam sistem hukum acara perdata belum diatur sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1866 KUHPerdata bahwa hanya terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu, bukti tertulis, bukti dengan saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tanda tangan elektronik di Indonesia kemudian diakui dengan adanya 2 (dua) peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi wajib memenuhi kriteria yakni sudah melalui proses uji sistem untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Sedangkan, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Implikasi dari kedua jenis tanda tangan elektronik ini ialah dalam kaitannya dengan standar keteknikan yang diaplikasikan³.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang

³ Affan Muhammad Andalan, “Kedudukan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Teknologi Finansial,” *Jurist-Diction*, 2.6 (2019), 1931–50 (hal. 1939)

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal tersebut juga menegaskan bahwa walaupun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Penulis dapat sampaikan terdapat beberapa contoh kasus atau permasalahan di masyarakat, sebagai berikut :

1. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit di perbankan ternyata juga memiliki risiko. Tanda tangan digital memuat informasi pribadi yang mempunyai risiko terkena serangan siber. Informasi pribadi itu bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk tindak kejahatan lanjutan, seperti penipuan. Selain itu, rentan dimodifikasi karena secara visual sulit membedakan dokumen tanda tangan digital asli atau palsu. Nasabah Bank rentan menjadi korban penyalahgunaan digital signature khususnya yang berlaku bagi perjanjian kredit, yang dimana nasabah yang menjadi korban akan menjadi penanggung jawab atas pelunasan kredit yang sudah dimanipulasi tersebut.
2. Keabsahan tanda tangan elektronik juga menjadi sorotan, dikarenakan dalam penggunaan tanda tangan elektronik tidak nampak identitas pemilik tanda tangan, hanya berupa barcode yang harus menggunakan aplikasi khusus untuk membaca data dalam barcode tersebut. Hal tersebut dapat menjadi perdebatan dalam unsur pembuktian hukum nya, manipulasi data dapat saja terjadi mengingat kecanggihan teknologi saat ini sudah bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam pembuktian di pengadilan penggunaan tanda tangan elektronik juga dapat diakui keabsahannya namun terdapat batasan-batasan dalam pembuktiannya.

Oleh karena itu, penulis perlu meneliti lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*), penggunaan metode ini dalam sebuah perjanjian merupakan dinamika hukum yang masih menjadi polemik di masyarakat, penggunaan tanda tangan digital ini membuat keraguan atas keabsahan perjanjian yang ditanda tangani dan diperlukan penegakan hukum yang tegas dan dituangkan dalam Undang-Undang yang sah. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah artikel jurnal berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERJANJIAN UMUM”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dipilih oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang

⁴ Adami Chazahwi, Pelajaran Hukum Pidana, Cet 1, Edisi 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 32

ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵

Sehubungan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Maka untuk memperoleh data penelitian penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri atas: buku-buku serta bahan hukum yang menjelaskan hukum primer yang berupa undang-undang. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.⁶

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku Empat (IV) tentang Pembuktian dan Daluarsa. Adapun perihal sistem pembuktiannya, hukum acara perdata menganut prinsip “Mencari Kebenaran Formil” (*formeel warheid*), sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif. Artinya, ia tidak diperkenankan untuk mengambil prakarsa aktif dalam menambah atau mengajukan pembuktian yang diperlukan karena hal tersebut merupakan pilihan hak dari masing-masing pihak.⁷

Salah satu tugas hakim dalam mencari kebenaran formil adalah dengan menyelidiki hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara.

Berdasarkan rumusan Pasal 1866 KUH Perdata diatur adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah. Berikut disajikan beserta dengan kekuatan pembuktiannya masing-masing:

- a) Bukti Tulisan atau Surat Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Surat dibagi menjadi dua yaitu surat sebagai akta dan bukan akta, sedangkan akta sendiri lebih lanjut dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Perihal kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna sedangkan akta dibawah tangan kekuatan buktinya adalah bergantung pada diakui atau tidaknya tanda tangan yang ada pada akta tersebut.
- b) Bukti dengan Saksi-Saksi Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi: *“pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”*.

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI. Press, Jakarta, hal. 51-52.

⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, hal.15

⁷ Retnowulan S & Iskandar O.2005.Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek.C.V.Mandar Maju:Bandung.

Pada prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan. Kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi merupakan bukti bebas. Artinya, penilaiannya tergantung pada hakim.

- c) Persangkaan Pasal 1915 KUH Perdata, menjelaskan: "*Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum*". Persangkaan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: persangkaan hakim atau kenyataan dan persangkaan hukum atau undang-undang. Kekuatan pembuktiannya yaitu bukti bebas seperti halnya kekuatan pembuktian saksi.
- d) Pengakuan Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan merupakan pernyataan membenarkan sebagian atau seluruhnya dalil pihak lawan. Pengakuan di dalam sidang memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan menentukan atau diakui. Sedangkan pengakuan di luar sidang merupakan suatu bukti bebas.
- e) Sumpah sebagai alat bukti merupakan keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan di muka hakim dalam persidangan dan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain. Alat bukti sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang tergantung pada jenis sumpahnya. Sumpah *Suppletoir* (sumpah penambah) merupakan alat bukti sempurna, sedangkan Sumpah *Decisoir* (sumpah pemutus) merupakan bukti menentukan.

Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Persidangan

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: "*Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi*".

Secara umum, tanda tangan elektronik atau *digital signature* dapat diartikan sebagai sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), dimana penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya.

Kunci privat dalam hal ini digunakan untuk menghasilkan tanda tangan, sedangkan kunci publik berfungsi untuk memverifikasi. Dengan demikian, tanda tangan elektronik telah diverifikasi jika : (i) kunci privat digunakan untuk menandatangani pesan, (ii) pesan tidak berubah.

Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penandatanganan dan menunjukkan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik

yang dimaksud. Tujuannya adalah untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut dan untuk menerima atau menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan. Tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas, tetapi diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *messagedigest* atau *hast*, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.

Menurut Soemarno Partodihardjo (2009: 90), sifat persyaratan tanda tangan elektronik adalah autentik, aman, interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa, konfidensialitas, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis, dapat diperiksa dengan mudah, divisibilitas, dan berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.⁸

Adapun manfaat dari suatu tanda tangan elektronik diantaranya yaitu:⁹

- a) *Authenticity*
- b) *Integrity*
- c) *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)
- d) *Confidentiality*

Perlu diketahui bahwa menyangkut kerahasiaan yang terdapat dalam suatu tanda tangan elektronik, terdapat lembaga yang memberikan kepastian untuk menjamin kerahasiaan tanda tangan elektronik. Adapun lembaga yang dimaksud yaitu C.A (*Certification Authority*). Selain berfungsi untuk menjamin kerahasiaan suatu tanda tangan elektronik, C.A juga memiliki fungsi lainnya, yaitu menyangkut pengesahan pasangan kunci publik dan kunci privat. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A. dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- a) Pelanggan atau subscriber membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan yang ada di dalam komputernya.
- b) Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A.
- c) Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

Tahapan-tahapan tersebut diatas tidak mutlak diterapkan namun disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh C.A sendiri. Secara lebih luas, fungsi C.A dalam mekanisme tanda tangan elektronik yaitu membentuk hierarki bagi penandatanganan digital, mengumumkan peraturan-peraturan mengenai penerbitan sertifikat, serta menerima dan memeriksa pendaftaran yang diajukan Pasal 5 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

⁸ Soemarno Partodihardjo.2009.Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta. Hlm. 90

⁹ Arianto Mukti Wibowo.1999.Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce.amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id. 10 September 2013. Hlm 5.

Undang-Undang tersebut juga menentukan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah asalkan dibuat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Menurut Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya;
- f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Melihat pada ketentuan UU ITE yang mengatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik, ditemukan bahwa aturan tersebut ternyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang- Undang Jabatan Notaris, oleh sebab itu menjadikan penting adanya kajian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan, dan dalam hal perkara perdata maka analisis hukum tentunya harus berpedoman pada perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan

Pengakuan akan suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat terlihat dari ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan diatas hendaknya memberikan penjelasan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana alat-alat bukti lainnya yang diatur dalam KUH Perdata. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, yang menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Ketentuan ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 11 Undang-Undang ITE, yang berbunyi :

“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; (b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan (f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait”.

Sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaannya, tanda tangan elektronik tentu memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi banyak pihak-pihak yang masih meragukan keotentikan suatu tanda tangan elektronik. Mereka cenderung berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sebagaimana dengan dokumen elektronik lainnya dapat dengan mudah dipalsukan, dan disebarluaskan karena bersifat non face (tanpa bertatap muka) dan non sign (tanpa tanda tangan). Terlebih lagi, tanda tangan tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris, sehingga keotentikan masih banyak diragukan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik dibuat dengan menggunakan teknologi kriptografi asimetris, yaitu menggabungkan kunci privat dan kunci publik yang dapat menjadi suatu bukti bahwa dokumen elektronik yang dibuat merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Otentifikasi penandatanganan dokumen elektronik ditunjukkan bilamana pasangan kunci publik dan kunci privat dapat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat menghubungkan/mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Perlu diketahui bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya tidak dapat dipalsukan, kecuali jika penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.

Tanda tangan elektronik dapat mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Selain itu, sebagai alat bukti di persidangan, pembuktian tanda tangan elektronik tidak memerlukan verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Melihat pada uraian penjelasan keotentikan tanda tangan elektronik diatas, jelas terlihat bahwa suatu dokumen elektronik yang didalamnya dibubuhkan tanda tangan elektronik memiliki otentifikasi. Terlebih lagi, terdapat Certification Authority (CA) sebagai lembaga yang bertindak untuk mengeluarkan sertifikasi tanda tangan elektronik serta menjamin kerahasiaan dari tanda tangan elektronik tersebut.

Perihal ketentuan UU ITE tentang kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik yang bertentangan dengan pengertian akta otentik dalam Undang - Undang Jabatan

Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, dimana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan asas hukum tersebut, maka kekuatan pembuktian dari suatu tanda tangan elektronik adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu lengkap dan sempurna (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008), namun demikian tanda tangan elektronik tidak berlaku menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang ITE untuk : (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang ITE, KUH Perdata telah menetapkan 5 (lima) macam alat-alat bukti yang sah, yaitu : alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Kemajuan di bidang teknologi lah yang kemudian mendorong konstruksi hukum acara untuk dapat mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti. Khususnya dalam perkara perdata yang menyangkut e-commerce, tanda tangan elektronik seringkali dijumpai sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bidang Informasi dan Teknologi belum terakomodasi dalam hukum acara perdata, maka ketika dalam pemeriksaan sengketa perdata di persidangan hakim dihadapkan pada proses pembuktian dengan menjadikan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum dan memberi suatu vonnis *van de rechter* yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Perlu diketahui apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum *lex derogate lex generalis* diatas, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, meskipun KUH Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum perdata.

IV. KESIMPULAN

Penggunaan tanda tangan elektronik di persidangan merupakan bentuk dari perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Perihal aturan UU ITE sebagaimana tersebut diatas yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka hakim harus berpatokan pada asas *lex derogate lex specialis*, sehingga kekuatan pembuktian suatu tanda tangan elektronik adalah sesuai dengan yang diatur dalam UU ITE, yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

Tanda tangan elektronik baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

V. SARAN

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga saran saya dalam Undang-Undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal yang bersifat terbuka, tidak ditentukan secara terbatas tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lainnya sudah seharusnya menjadi pilihan yang lain bagi pihak yang berperkara, untuk itu pemerintah sudah semestinya lebih mendukung pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa dengan membentuk lebih banyak lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang ingin menggunakan lembaga penyelesaian tersebut, dengan harapan tidak menumpuknya perkara di pengadilan karena telah ada solusi lain dalam penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Palembang: Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005. Fakhriah, Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bandung Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Laporan Penelitian Ilmiah.
- Halim, Abdul, dan Prasetyo, Barkatullah Teguh, Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Makarim, Edmon, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., (terj), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, cet. 33, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Tandiabang, Ronald Makaleo, dkk., Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital, artikel jurnal ilmiah
- Taylor, Mark, Uses of Encryption: Digital Signatures
- Tjahjono, Jusuf Patrianto, 2008, Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik, www.Legalhukum.co.id.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, UU No. 30, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.
- Abdul R Saliman. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Agus Purwanto, dkk. (2020). *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. Indonesia: Universitas Pelita Harapan.
- Dwidja Priyatno. (2018). *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Kitab Hukum Perdata
- Lina Sayekti. (2020). *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*. ILO.
- R. Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa.
- Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik